



PUTUSAN

Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Watuputih, 24 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wapunto, 24 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jambu Mete, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 24 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor : 449/04/XII/1990 tertanggal 19 Desember 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jambu Mete Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : SYTY MISRAD Umur 25 Tahun dan LA ODE MUH. AIDIL AKBAR,S.Ti Umur 23 Tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semua berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering marah - marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
5. Bahwa sikap tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan Harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2011 yang disebabkan Tergugat pada saat ini dalam keadaan mabuk dan marah - marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta mengamuk dalam rumah dan mengusir Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah. Mawaddah dan warahmah untuk itu Perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Sikina binti La Santaonga);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA Rh. Tanggal 2 November 2017 dan tanggal 9 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 449/04/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di nagzelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Meubel, tempat kediaman di Desa Labaha, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan Tergugat dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat memar akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

2. Saksi 2 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kontunaga, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat memar akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA Rh. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Mustafa dan Wa Ode Minggu sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1990 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lahir anak pertama antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2013 yang disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk marah-marah dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda akan kembali rukun bersama dengan Tergugat melainkan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجهها طلق عليه
القاضي طلقه**

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watopute, tempat kediaman Penggugat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0302/Pdt.G/2017/PA.Rh



Muhammad Arif, S,HI
Hakim Anggota,

Drs. Mustafa, M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)